MASUKAN DALAM RANPERDA RENCANA PEMBANGUAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2045

Oleh:
Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H.
Mewakili Dr. H. Ahmad Amarullah, M. Pd.
(Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang)

1. Menyusun RANPERDA tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 harus berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal dan bermakna dari *stakeholder* dan semua kalangan masyarakat, mengingat RANPERDA ini merupakan pedoman untuk melakukan pembangunan daerah di Banten dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Dalam penyusunannya memberikan kesempatan kepada publik untuk turut mengkritisi dan memberikan masukan sehingga memenuhi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan daerah. Mendorong untuk menjaring sebanyak-banyaknya masukan dari publik, baik dari para ahli/akademisi, praktisi bidang perencanaan pembangunan, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat lainnya. Sejatinya sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, masyarakat memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya *(right to be heard)*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya *(right to be considered),* dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan *(right to be explained)* dalam proses penyusunan kebijakan publik yang akan berdampak kepada masyarakat;
2. Penyusunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan RPJPD

sebelumnya Tahun 2005-2025. Evaluasi ini penting untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana capaian pembangunan sebelumnya, perbedaan antara pencapaian dengan standar yang telah ditetapkan, serta bagaimana mengukur risiko dari pelaksaan pembangunan yang telah dilakukan. Mendorong agar penyusunan Perda tentang RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 melibatkan Pemerintah Daerah terpilih periode berikutnya sebagai pelaku pembangunan yang akan melaksanan rencana pembangunan ini. Penyusunannya bisa dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme RANPERDA Provinsi Banten *Carry Over* oleh DPRD, dan Gubernur periode ini, lalu dilanjutkan oleh DPRD, dan Gubernur periode berikutnya. Dengan demikian, penyusunan Perda tentang RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 pada periode ini bisa berfokus pada melakukan evaluasi pembangunan daerah Provinsi Banten sebelumnya dan menjaring partisipasi publik untuk memberikan masukan, sedangkan pembahasan dan pengesahan bisa dilakukan pada periode pemerintah berikutnya;

3. Penyusunan RANPERDA tentang RPJPD Tahun 2025-2045 harus mampu menjawab tantangan pembangunan daerah di Banten selama 20 tahun ke depan dengan menguraikan secara jelas tahapan atau derivasi isu dan tantangan tersebut ke dalam arah transformasi pembangunan masing-masing bidang: Transformasi Sosial; Ekonomi; Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan serta Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi. Penyusunan rencana pembangunan daerah di Banten bisa mengoptimalisasi modal dasar yang dimiliki Banten yaitu modal kependudukan, sosial dan budaya, kekayaan alam, serta kearifan lokal melalui pembangunan yang berkesinambungan. Rencana pembangunan Banten ke depannya juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan dunia yang dipicu oleh revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi.
4. Perhatian khusus perihal aspek pendidikan dalam penyusunan RANPERDA tentang RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045. Khusus

substansi bidang pendidikan sebaiknya fokus kepada “Peningkatan Aksesibilitas dan Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas dan Terjangkau”. Problematika pendidikan tidak hanya soal pemerataan kualitas, tetapi juga soal aksesbilitas dan keterjangkauan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Perlu disebut secara eksplisit soal penguatan pendidikan karakter yang berbasis pada filsafat pendidikan Pancasila guna mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Optimalisasi pemerataan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang menjangkau seluruh daerah dan seluruh kalangan masyarakat di Provinsi Banten. Penguatan otonomi pendidikan, termasuk otonomi sekolah dan otonomi kampus atau perguruan tinggi di Provinsi Banten. Mengintegrasikan antara tripusat pendidikan yakni formal, nonformal, dan informal. Penguatan integritas pendidikan berbasis pencegahan dan pengawasan secara kolaboratif, sebab banyak kasus yang merusak integritas dunia pendidikan.

NB:
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus II DPRD Provinsi Banten untuk mendapatkan saran dan masukan dari pemangku kepentingan dalam rangka merumuskan arah pembangunan Provinsi Banten untuk 20 tahun kedepan pada hari Selasa, 9 Juli 2024 di Hotel Aston Serang Banten.